

## DEWAN TEMUKAN Pengerjaan TAK MAKSIMAL DI PUSKESMAS SIDOREKSO



**Sumber gambar:**

<https://zonanews.id/sidak-puskesmas-sidorekso-komisi-d-dprd-kudus-temukan-pengerjaan-proyek-kurang-maksimal/>

### **Isi Berita:**

**KUDUS, Joglo Jateng** – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus melakukan sidak di Puskesmas Sidorekso, Kecamatan Kaliwungu pada Senin (21/8/23) kemarin. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan fasilitas yang baik kepada masyarakat setempat.

Ketua Komisi D DPRD Kudus, Ali Ihsan mengatakan, pihaknya sedang melakukan kegiatan sampling pada Dinas Kesehatan Kudus di Puskesmas Pembantu Sidorekso yang juga ditemani oleh anggota Komisi D DPRD lainnya Nur Hudi. Pengerjaannya bersumber dari DBHCHT yakni senilai Rp 1,7 miliar.

“Itu untuk mengerjakan atap dan melakukan pengecatan pada dinding puskesmas. Tetapi, pengerjaannya tidak bagus. Kami berharap kegiatan fisik yang ada bisa diserap dan dilaksanakan dengan baik,” ungkapnya kepada Joglo Jateng, Senin (21/8/23) kemarin.

Untuk itu, Ali Ihsan bersama jajarannya terus berupaya melakukan monitoring dan menjalankan fungsi kontrol tugas pada DPRD Kudus. Ketika pemantauan, ia menilai untuk pengerjaan Puskesmas Sidorekso kurang begitu sempurna.

“Kedepan puskesmas ini akan mendapatkan Rp 1 miliar untuk mengerjakan pagar dan ruang UGD. Kami berharap bisa dikerjakan secara maksimal,” tuturnya.

Lebih lanjut, nantinya anggaran pengerjaan yang bersumber dari APBD maupun DBHCHT diharapkan bisa terserap dengan baik. Khususnya untuk anggaran kesehatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.

“Orang yang sakit berangkat ke Rumah Sakit dan Puskesmas, dengan adanya rehabilitasi bangunan nantinya berdampak kepada masyarakat agar nyaman berobat,” tandasnya.

Saat ditanya Joglo Jateng mengenai penemuan itu, Ali Ihsan mengatakan, sebenarnya semua pengerjaan harus sesuai dengan regulasi, ada PHO dan FHO. Namun, untuk hal itu diharapkan bisa menjadi catatan dan lebih hati-hati pada tahun berikutnya.

“Ini bagian dari sarana introspeksi di setiap masing-masing dinas dan pelaksanaan pekerjaan untuk bisa menyerap kegiatan ini dengan baik,” pungkasnya. **(cr12/fat)**

#### **Sumber Berita :**

1. <https://betanews.id/2023/08/sidak-puskesmas-sidorekso-dprd-kudus-kecewa-dengan-hasil-revitalisasi-yang-tak-beres.html>, “Sidak Puskesmas Sidoreso, DPRD Kudus Kecewa dengan Hasil Revitalisasi yang Tak Beres.
2. <https://banyumas.tribunnews.com/2023/08/21/belum-ada-setahun-diperbaiki-atap-puskesmas-sidorekso-hampir-copot-ini-catatan-komisi-d-dprd-kudus>, “Belum Ada Setahun Diperbaiki, Atap Puskesmas Sidorekso Hampir Copot. Ini Catatan Komisi D DPRD Kudus.
3. <https://joglojateng.com/2023/08/25/dewan-temukan-pengerjaan-tak-maksimal-di-puskesmas-sidorekso/>, “Dewan Temukan Pengerjaan Tak Maksimal di Puskesmas Sidorrekso”, tanggal 25 Agustus 2023

#### **Catatan:**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer

- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.  
 Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.
- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- Dalam artikel di atas, diketahui bahwa anggaran pengerjaan yang bersumber dari APBD maupun DBHCHT diharapkan bisa terserap dengan baik. Khususnya untuk anggaran kesehatan yang bisa dirasakan oleh masyarakat setempat.

- Besaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) selalu diperbarui mengikuti kontribusi produksi tembakau atau hasil tembakau pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 DBHCHT diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- DBHCHT tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.470.207.767.000.<sup>1</sup> Rincian DBHCHT provinsi/kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp1.207.312.334,-<sup>2</sup>
- Terkait pengerjaan Puskesmas Sidorekso kurang begitu sempurna, pengerjaan Puskesmas Sidorekso diharapkan dikerjakan secara maksimal karena termasuk dari Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang pro sesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>3</sup>
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>4</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>6</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.07/2022, Pasal 1 ayat (1)

<sup>2</sup> *Ibid*, Lampiran

<sup>3</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- Pemutusan Kontrak merupakan salah satu bagian dari Pelaksanaan Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian Kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh :<sup>7</sup>
  - a. Pejabat Penandatanganan Kontrak;
  - b. Pihak ketiga yang independen;
  - c. Penyedia; dan/atau
  - d. Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan Kontrak atau terjadi Kontrak Kritis maka para pihak melakukan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia.

Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>7</sup> Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Lampiran I, Romawi VII PELAKSANAAN KONTRAK, 7.11 Pengendalian Kontrak